



TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PENGHORMATAN MILITER
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer, perlu menetapkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Peraturan Penghormatan Militer Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;

2. Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

3. Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG PERATURAN PENGHORMATAN MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Penghormatan Militer yang selanjutnya disingkat PPM adalah segala bentuk peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang ketaatan dan kepatuhan terhadap semua kewajiban dalam pelaksanaan penghormatan yang berlaku bagi militer baik dalam tugas kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari.
3. Penghormatan adalah suatu perwujudan dari penghargaan seseorang terhadap orang lain maupun suatu benda atas dasar tata krama/etika sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dengan tulus ikhlas serta penuh kesadaran.
4. Penghormatan Militer adalah suatu perwujudan dari penghargaan terhadap anggota militer lainnya/orang lain maupun suatu benda yang dilakukan dengan tulus ikhlas sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
5. Penghormatan perorangan adalah penghormatan yang dilakukan oleh setiap prajurit TNI secara perorangan dengan tidak dipimpin.
6. Penghormatan pasukan adalah penghormatan yang dilakukan oleh setiap kelompok pasukan TNI secara dipimpin.
7. Penghormatan dalam keadaan khusus adalah tata cara penghormatan militer yang dilaksanakan bila keadaan akan membahayakan personel yang menyampaikan maupun membalas penghormatan atau dalam keadaan yang tidak biasa.
8. Hormat tangan adalah penghormatan yang dilaksanakan oleh prajurit TNI dengan menggunakan tangan.
9. Hormat senjata adalah penghormatan yang dilaksanakan oleh prajurit TNI dengan menggunakan senjata.
10. Hormat pedang adalah penghormatan yang dilaksanakan oleh prajurit TNI dengan menggunakan pedang.
11. Hormat kepala adalah penghormatan yang dilaksanakan oleh prajurit TNI dalam situasi/keadaan yang mengharuskan memberikan penghormatan dengan cara menegakkan dan memalingkan kepala kepada yang diberi hormat.

12. Hormat bendera penjuru adalah penghormatan yang dilaksanakan oleh prajurit TNI dengan menggunakan bendera penjuru pada saat parade dan defile.
13. Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara yang secara organisasi merupakan lembaga negara setingkat kementerian.
15. Prajurit adalah anggota TNI.
16. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah Perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
17. Perwira tinggi yang selanjutnya disebut Pati adalah Prajurit TNI dengan pangkat Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama sampai dengan Jenderal/Laksamana/Marsekal.
18. Perwira menengah yang selanjutnya disebut Pamen adalah Prajurit TNI dengan pangkat Mayor sampai dengan Kolonel.
19. Perwira pertama yang selanjutnya disebut Pama adalah Prajurit TNI dengan pangkat Letnan Dua sampai dengan Kapten.
20. Bintara adalah Prajurit TNI dengan pangkat Sersan Dua sampai dengan Pembantu Letnan Satu.
21. Tamtama adalah Prajurit TNI dengan pangkat Prajurit Dua/Kelasi Dua sampai dengan Kopral Kepala.
22. Pegawai Negeri Sipil TNI yang selanjutnya disebut PNS TNI adalah Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang berdinasi di lingkungan TNI.
23. Atasan adalah setiap prajurit TNI yang karena pangkat/jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada militer lainnya.
24. Atasan langsung adalah atasan yang mempunyai wewenang komando langsung terhadap bawahan yang bersangkutan, dimulai dari setingkat komandan kompi berdiri sendiri atau komandan batalyon.
25. Bawahan adalah setiap prajurit TNI yang karena pangkat/jabatannya berkedudukan lebih rendah dari pada militer lainnya.

26. Kelompok anggota adalah sekumpulan personel yang berjumlah tiga orang/kurang dari satu regu.
27. Menghadap penuh adalah gerakan yang dilakukan oleh seorang bawahan dalam posisi diam atau berjalan melihat atasan Pati yang akan diberi hormat dengan posisi sikap sempurna, badan, kepala dan pandangan tertuju penuh kurang lebih 6 langkah kepada yang diberi hormat.
28. Penerbangan/pelayaran VVIP/VIP adalah penerbangan/pelayaran yang membawa penumpang VVIP/VIP atau penumpang lainnya yang dikategorikan sebagai VVIP/VIP.

Pasal 2

- (1) Setiap bawahan wajib menyampaikan penghormatan kepada semua atasan, dengan pandangan tertuju kepada pihak yang diberi hormat sebagai perwujudan ketaatan dan kepatuhan atas peraturan disiplin dan tata tertib.
- (2) Setiap atasan wajib membalas penghormatan yang ditujukan kepadanya dengan pandangan tertuju kepada pihak yang memberi hormat, kecuali dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk menyampaikan atau membalas penghormatan.
- (3) Setiap Prajurit TNI yang melaksanakan penghormatan tidak dibenarkan membuat gerakan tambahan maupun berbicara kecuali pada saat memberikan aba-aba penghormatan.
- (4) Setiap Prajurit TNI sebelum menyampaikan penghormatan kepada atasan diperbolehkan menyampaikan ucapan salam, yaitu selamat pagi, siang, sore dan malam, untuk menarik perhatian atasan yang diberi hormat.

Pasal 3

- (1) Setiap bawahan wajib menyampaikan penghormatan kepada setiap atasan yang berpakaian seragam militer ataupun tidak berpakaian seragam militer, termasuk kepada anggota militer negara asing yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara RI.
- (2) Terhadap atasan yang tidak berpakaian seragam militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bawahan tidak mengenalinya, maka bawahan dapat tidak memberikan penghormatan.
- (3) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Panglima ini.

Pasal 4

- (1) Dalam suatu kegiatan resmi kenegaraan, prajurit TNI yang mempunyai tanda kehormatan/jasa berupa bintang dan dikenakan secara lengkap yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang, berhak menerima penghormatan dari prajurit TNI lainnya, dengan tidak memandang pangkat dan jabatan.
- (2) Tanda kehormatan/jasa berupa bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bintang Republik Indonesia;
 - b. Bintang Maha Putra;
 - c. Bintang Sakti;
 - d. Bintang Dharma;
 - e. Bintang Gerilya;
 - f. Bintang Yudha Dharma;
 - g. Bintang Angkatan;
 - h. Bintang Garuda; dan
 - i. Bintang Sewindu.

Pasal 5

- (1) Setiap Prajurit TNI yang mengiringi atasan dalam acara resmi, tidak melakukan penghormatan apabila atasannya menerima atau memberi penghormatan.
- (2) Setiap Prajurit TNI yang mengiringi atasan dalam acara tidak resmi, wajib turut memberi atau membalas penghormatan, kecuali apabila penghormatan itu tidak berlaku baginya dan dalam keadaan khusus.
- (3) Ketentuan tentang mengiringi atasan dalam acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah prajurit TNI yang menurut ketentuan organisasi menjadi satu keutuhan dari pejabat yang diiringi seperti ajudan atau prajurit yang ditetapkan sebagai pengiring.
- (4) Ketentuan tentang mengiringi atasan dalam acara tidak resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah semua pengikut atau rombongan pengiring atasan tetapi tidak ditetapkan dalam organisasi atau ditentukan lebih dahulu oleh atasannya.

Pasal 6

Prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas mengatur lalu lintas atau pengamanan rute, tidak diwajibkan memberikan penghormatan kepada atasan yang lewat.

Pasal 7

- (1) Penghormatan kepada atasan wajib disampaikan pada saat pertama kali bertemu dan pada saat akan berpisah.
- (2) Penyampaian penghormatan kepada atasan yang bertemu berulang-ulang dalam satu tempat, waktu dan kegiatan, hanya wajib dilakukan 1 (satu) kali.

BAB II ABA-ABA

Pasal 8

- (1) Aba-aba penghormatan pasukan terdiri atas:
 - a. penghormatan pasukan dalam keadaan berhenti; dan
 - b. penghormatan pasukan dalam keadaan berjalan.
- (2) Penghormatan pasukan dalam keadaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. aba-aba penghormatan tanpa senjata adalah HORMAT = GERAK dan TEGAK = GERAK;
 - b. aba-aba penghormatan dengan senjata adalah HORMAT SENJATA = GERAK dan TEGAK SENJATA = GERAK; dan
 - c. aba-aba penghormatan dengan pedang adalah HORMAT PEDANG = GERAK dan TEGAK = GERAK.
- (3) Penghormatan pasukan dalam keadaan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 - a. apabila yang diberi penghormatan berada di sebelah kanan, aba-abanya adalah HORMAT KANAN = GERAK dan TEGAK = GERAK; dan
 - b. apabila yang diberi penghormatan berada di sebelah kiri, aba-abanya adalah HORMAT KIRI = GERAK dan TEGAK = GERAK.

BAB III PENGHORMATAN

Pasal 9

- (1) Penghormatan militer terdiri atas:
 - a. penghormatan militer biasa; dan
 - b. penghormatan militer kebesaran.

- (2) Penghormatan militer biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada semua atasan kecuali Pati.
- (3) Penghormatan militer kebesaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditujukan kepada:
 - a. jenazah dalam upacara militer;
 - b. bendera kebangsaan Sang Merah Putih dalam upacara resmi;
 - c. Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - d. Tamu negara setingkat kepala pemerintahan/wakil kepala pemerintahan yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia;
 - e. penganugerahan tanda kehormatan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia;
 - f. pembacaan Teks Proklamasi pada upacara HUT Republik Indonesia;
 - g. pembacaan Teks Pancasila pada upacara hari lahirnya Pancasila dan hari Kesaktian Pancasila;
 - h. lambang kesatuan (Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan, Pataka, Dhuaja, Tunggul, Pusara, Sempana, Patola);
 - i. Menhan dan Menko Polhukam;
 - j. Panglima TNI;
 - k. para Kepala Staf Angkatan;
 - l. perwira tinggi TNI; dan
 - m. pejabat negara setingkat menteri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berhak menerima penghormatan militer kebesaran.
- (4) Penghormatan militer kebesaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf g, dilaksanakan bersenjata dengan sangkur terpasang.
- (5) Penghormatan militer kebesaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku terhadap jenazah dalam upacara resmi, bendera kebangsaan, dan presiden/wakil presiden negara asing yang mempunyai hubungan diplomatik dengan RI.
- (6) Penghormatan kebesaran yang dilaksanakan dengan tanda kebesaran buka dan tanda kebesaran tutup berlaku untuk:
 - a. pembacaan Teks Proklamasi pada upacara HUT RI;
 - b. pembacaan Teks Pancasila pada upacara hari lahirnya Pancasila dan hari Kesaktian Pancasila; dan
 - c. pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia pada acara dan upacara resmi.

- (7) Dalam pelaksanaan penghormatan pada malam hari, baik perorangan maupun kelompok/pasukan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Panglima ini.

Pasal 10

Pelaksanaan penghormatan militer kepada Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan menghadap penuh paling sedikit 6 (enam) langkah dan paling banyak 15 (limabelas) langkah, selanjutnya memberi hormat sesuai tata cara penghormatan yang berlaku.

BAB IV TATA CARA PENGHORMATAN

Pasal 11

Jenis penghormatan terdiri atas:

- a. penghormatan menggunakan tangan;
- b. penghormatan menggunakan senjata;
- c. penghormatan menggunakan kepala;
- d. penghormatan menggunakan pedang; dan
- e. penghormatan menggunakan bendera penjuru.

Pasal 12

Posisi dalam penghormatan terdiri atas:

- a. penghormatan dalam posisi berdiri;
- b. penghormatan dalam posisi berjalan/berlari; dan
- c. penghormatan dalam posisi duduk.

Bagian Kesatu Penghormatan Menggunakan Tangan

Pasal 13

Penghormatan menggunakan tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:

- a. penghormatan tangan dengan tutup kepala; dan
- b. penghormatan tangan tanpa tutup kepala.

Pasal 14

- (1) Penghormatan tangan dengan tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dengan menggunakan baret dilaksanakan dengan:

- a. jika menggunakan tutup kepala baret, posisi sikap sempurna;
- b. tangan kanan diangkat dengan cepat ke arah pelipis kanan sehingga siku membentuk sudut 15° (lima belas derajat) serong ke depan;

- c. kelima jari lurus dan rapat satu sama lain;
 - d. telapak tangan serong ke bawah dan ke kiri,
 - e. ujung jari tengah dan telunjuk menempel di pelipis kanan;
 - f. pergelangan tangan kanan lurus, bahu tetap seperti dalam sikap sempurna, pandangan mata tetap tertuju kepada yang diberi hormat;
 - g. posisi tangan kiri berada di samping kiri badan, lurus, telapak tangan menggenggam; dan
 - h. selesai menghormat, tangan kanan dikembalikan secara cepat ke sikap sempurna.
- (2) Penghormatan tangan dengan bertutup kepala dengan menggunakan topi yang berklep dilaksanakan sama dengan ketentuan pada ayat (1), hanya ujung jari tengah dan telunjuk mengenai pinggir ujung klep.

Pasal 15

Penghormatan tangan dengan tanpa tutup kepala sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b, diatur sebagai berikut:

- a. posisi sikap sempurna;
- b. tangan kanan diangkat dengan cepat ke arah pelipis kanan sehingga siku membentuk sudut 15° serong ke depan;
- c. kelima jari lurus dan rapat satu sama lain;
- d. telapak tangan serong ke bawah dan ke kiri;
- e. ujung jari tengah dan telunjuk menempel di pelipis kanan;
- f. pergelangan tangan kanan lurus, bahu tetap seperti dalam sikap sempurna;
- g. pandangan mata tertuju kepada yang diberi hormat;
- h. posisi tangan kiri berada di samping kiri badan, lurus, telapak tangan menggenggam; dan
- i. selesai menghormat, lengan kanan dikembalikan secara cepat ke sikap sempurna.

Pasal 16

- (1) Setiap Prajurit TNI baik perorangan maupun dalam hubungan kelompok, wajib memberikan penghormatan kepada lambang-lambang satuan.
- (2) Kewajiban memberikan penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara penghormatan sebagaimana diatur dalam peraturan Panglima ini.

Pasal 17

- (1) Pada saat berjalan baik bersenjata maupun tidak, setiap bawahan yang melewati/mendahului atasan, wajib memberikan penghormatan.

- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 1 (satu) langkah sebelum melewati/mendahului dengan mengucapkan “IZIN MENDAHULUI” dan penghormatan selesai sesudah melewati/mendahului 2 (dua) langkah.
- (3) Tata cara penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku kepada semua atasan.

Bagian Kedua
Penghormatan Menggunakan Senjata

Pasal 18

Penghormatan militer menggunakan senjata sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b, terdiri atas:

- a. penghormatan menggunakan senjata laras panjang popor tetap;
- b. penghormatan menggunakan senjata laras panjang popor dilipat;
- c. penghormatan menggunakan senjata laras pendek popor tetap;
- d. penghormatan menggunakan senjata laras pendek popor dilipat;
- e. penghormatan menggunakan senjata pistol; dan
- f. penghormatan menggunakan senjata mesin ringan dan mortir.

Pasal 19

- (1) Penghormatan menggunakan senjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. Sikap sempurna senjata di samping badan;
 - b. Senjata diangkat dengan tangan kanan ke depan badan dengan jarak satu kepal dari badan, ujung laras sejajar dengan pandangan mata, pejera mengarah ke belakang, lengan kanan merapat pada badan;
 - c. Bersamaan dengan itu tangan kiri memegang lade dengan jari-jari rapat satu sama lainnya dan ibu jari menghadap ke atas, lengan kiri membentuk sudut 90° (sembilan puluh derajat) dan rapat pada badan;
 - d. Setelah tangan kiri memegang lade, tangan kanan diluncurkan ke bawah menempel hulu popor dengan keempat jari rapat satu sama lain dan punggung tangan menghadap ke kanan, ibu jari menjepit hulu popor senjata, bersamaan dengan itu kepala diarahkan kepada yang diberi hormat; dan

- e. Setelah mendapat balasan, melaksanakan tegak senjata dengan cara:
 - 1. tangan kanan memegang lade senjata di atas tangan kiri, bersamaan dengan kepala kembali ke arah depan;
 - 2. senjata diturunkan ke samping kanan badan dengan tangan kanan, dihantar tangan kiri di posisi ujung laras dengan jari-jari rapat dan punggung tangan menghadap ke depan, sampai dengan paling tinggi 2 (dua) cm dari tanah;
 - 3. popor diturunkan ke tanah tanpa bunyi, ujung depan popor sejajar dengan ujung kaki, magasin menghadap ke depan; dan
 - 4. tangan kiri kembali ke sikap sempurna senjata di samping badan.
- (2) Penghormatan senjata laras panjang popor dilipat sebagai mana di maksud dalam Pasal 18 huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. Sikap sempurna senjata dikalungkan di depan dada;
 - b. Tangan kiri memegang lade bagian atas;
 - c. Tangan kanan menepuk popor bagian tengah satu kali dengan jari-jari tangan lurus rapat satu sama lainnya, punggung tangan menghadap ke depan;
 - d. Menegakkan dan memalingkan kepala ke arah yang diberi hormat; dan
 - e. Setelah mendapat balasan, melaksanakan tegak senjata dengan cara:
 - 1. tangan kanan menepuk popor bagian tengah satu kali dengan jari-jari tangan lurus rapat satu sama lainnya, punggung tangan menghadap ke depan, tangan kanan kembali ke hulu popor;
 - 2. kepala kembali ke arah semula; dan
 - 3. tangan kiri kembali ke posisi sikap sempurna.
- (3) Penghormatan senjata laras pendek popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan dengan menggunakan hormat kepala.
- (4) Penghormatan senjata laras pendek popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilaksanakan sama dengan ketentuan pada ayat (2).
- (5) Penghormatan senjata pistol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilaksanakan sama dengan ketentuan pada Pasal 13.
- (6) Penghormatan senjata mesin ringan dan mortir sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf f sesuai dengan penempatan dan pembawaannya dilaksanakan dengan menggunakan hormat tangan dan kepala.

Bagian Ketiga
Penghormatan Menggunakan Kepala

Pasal 20

Penghormatan menggunakan kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diatur sebagai berikut:

- a. posisi sikap sempurna;
- b. apabila yang diberi penghormatan berada di samping kiri atau kanan maka kepala dipalingkan ke kiri atau ke kanan ke arah yang diberi penghormatan;
- c. apabila yang diberi penghormatan berada di depan maka kepala ditegakkan dengan menarik dagu ke dalam; dan
- d. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

Bagian Keempat
Penghormatan Menggunakan Pedang

Pasal 21

- (1) Penghormatan menggunakan pedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf d dilakukan dengan menggunakan pedang upacara.
- (2) Pedang digunakan hanya untuk menyampaikan penghormatan, tidak untuk membalas penghormatan.
- (3) Penghormatan menggunakan pedang diatur sebagai berikut:
 - a. Sikap sempurna pedang terhunus.
 - b. Pedang dibawa tegak lurus ke atas di depan dagu hingga gengaman tangan kanan berada lebih kurang satu kepal di depan dagu, mata pedang menghadap ke kiri.
 - c. Lengan kanan diturunkan sehingga lengan bagian atas merapat di samping kanan badan, pergelangan tangan kanan mengangkat pedang hingga mata pedang menghadap serong kiri ke depan, ujung pedang searah dengan telapak kaki kanan $22,5^{\circ}$ (dua puluh dua koma lima derajat) pedang dan lengan kanan membentuk sudut 135° (seratus tiga puluh lima derajat).
 - d. Tegak penghormatan berpedang saat upacara dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
 1. pedang dibawa tegak lurus ke atas depan dagu hingga gengaman tangan berada lebih kurang satu kepal di depan dagu, mata pedang menghadap ke kiri;
 2. punggung pedang diletakkan di atas bahu kanan dengan tangan agak lurus diajukan ke depan dan setinggi bahu kanan; dan
 3. kembali ke sikap sempurna pedang di samping badan.

Bagian Kelima
Penghormatan Menggunakan Bendera Penjuru

Pasal 22

Penghormatan menggunakan bendera penjuru sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf e hanya digunakan dalam upacara parade dan defile.

Pasal 23

- (1) Tata cara penghormatan menggunakan bendera penjuru diatur sebagai berikut:
 - a. sikap sempurna bendera penjuru berada di samping kanan, dipegang dengan tangan kanan;
 - b. pada aba-aba peringatan tiang bendera penjuru diangkat ke atas dengan tangan kanan setinggi pundak, lengan atas rapat pada badan, punggung tangan menghadap ke belakang, jari telunjuk lurus ke atas di belakang tiang bendera penjuru bersamaan dengan itu tangan kiri memegang tiang bendera penjuru di bawah siku dengan punggung tangan menghadap ke depan, lengan atas dan bawah membentuk sudut 90° (sembilan puluh derajat);
 - c. pada aba-aba pelaksanaan tiang bendera penjuru diangkat ke atas sehingga kedudukan tangan kanan lurus, dan tangan kiri memegang bagian bawah tiang bendera penjuru;
 - d. tiang bendera penjuru diayunkan lurus mendatar ke depan setinggi pinggang kanan, lengan kanan lurus berada di atas bendera, dengan jari-jari tangan kanan menggenggam tiang bendera, punggung tangan menghadap ke atas dan jari telunjuk lurus rapat di atas tiang bendera; dan
 - e. tangan kiri membentuk sudut 90° (sembilan puluh derajat) memegang tiang bendera dengan punggung tangan menghadap ke bawah.
- (2) Tata cara pelaksanaan tegak bendera penjuru diatur sebagai berikut:
 - a. tiang bendera penjuru diayunkan ke atas sehingga posisi tiang bendera sama dengan gerakan ketika penghormatan sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf c;
 - b. tiang bendera penjuru diturunkan ke samping kaki kanan paling tinggi 10 (sepuluh) cm di atas tanah, kedudukan tangan kanan tetap pada tempatnya;

- c. tangan kiri dipindahkan di atas tangan kanan memegang tiang bendera sehingga lengan tangan kiri merapat pada badan, punggung tangan kiri menghadap ke depan dan jari-jari tangan kiri rapat menggenggam tiang bendera;
- d. tiang bendera diturunkan ke tanah dihantar dengan tangan kiri sehingga kedudukan berada di ujung luar sepatu; dan
- e. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

BAB V
PENGHORMATAN PERORANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

Penghormatan perorangan dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Penghormatan perorangan tanpa menggunakan senjata.
- b. Penghormatan perorangan menggunakan senjata terdiri atas:
 - 1. senjata laras panjang popor tetap;
 - 2. senjata laras panjang popor dilipat;
 - 3. senjata laras pendek popor tetap;
 - 4. senjata laras pendek popor dilipat;
 - 5. senjata pistol; dan
 - 6. senjata mesin ringan dan mortir.
- c. Penghormatan perorangan menggunakan pedang.
- d. Penghormatan perorangan membawa alat:
 - 1. membawa bendera penjuru;
 - 2. membawa tongkat komando/pelatih; dan
 - 3. membawa barang.

Bagian Kedua

PENGHORMATAN PERORANGAN TANPA MENGGUNAKAN SENJATA

Pasal 25

- (1) Penghormatan perorangan tanpa senjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a pada posisi berdiri terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. menghadap penuh;
 - b. mengambil sikap sempurna;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat tangan; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak, dan kembali ke sikap semula.

- (2) Penghormatan perorangan tanpa senjata sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf a pada posisi berdiri terhadap Pamen, Pama, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
- mengambil sikap sempurna;
 - mengucapkan salam;
 - melaksanakan hormat tangan; dan
 - setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

Pasal 26

- (1) Penghormatan perorangan tanpa senjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a pada posisi berjalan/berlari terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
- berhenti;
 - menghadap penuh;
 - mengambil sikap sempurna;
 - mengucapkan salam;
 - melaksanakan hormat tangan; dan
 - setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (2) Penghormatan perorangan tanpa senjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a pada posisi berjalan/berlari, terhadap Pamen, Pama, Bintara dan Tamtama dilaksanakan dengan:
- berjalan;
 - mengucapkan salam;
 - melaksanakan hormat tangan;
 - tangan kiri tidak melenggang pada waktu menyampaikan penghormatan; dan
 - setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (3) Apabila dalam keadaan berlari cukup mengucapkan salam.

Pasal 27

- (1) Penghormatan perorangan tanpa senjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a pada posisi duduk di kursi/bersila terhadap Pati dilaksanakan dengan:
- berdiri dan menghadap penuh;
 - mengambil sikap sempurna;
 - mengucapkan salam;
 - melaksanakan hormat tangan; dan
 - setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

- (2) Penghormatan perorangan tanpa senjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a pada posisi duduk di kursi/bersila terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
 - a. berdiri;
 - b. mengambil sikap sempurna;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat tangan; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (3) Penghormatan perorangan tanpa senjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a pada posisi duduk di kursi/bersila terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
 - a. tetap duduk, mengambil sikap sempurna;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

Bagian Ketiga

Penghormatan Perorangan Bersenjata

Paragraf 1

Penghormatan Perorangan Bersenjata

Laras Panjang Popor Tetap

Pasal 28

- (1) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, dengan pembawaan senjata di samping badan dalam posisi berdiri terhadap Pati, Pamen, dan Pama, dilaksanakan dengan:
 - a. menghadap penuh;
 - b. mengambil sikap sempurna;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat senjata; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (2) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, dengan pembawaan senjata di samping badan dalam posisi berdiri terhadap Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
 - a. mengambil sikap sempurna;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

Pasal 29

- (1) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, dengan pembawaan senjata depan senjata, pundak kanan/kiri senjata, tangan kanan/kiri senjata, sandang kanan/kiri dan senjata dijinjing dalam posisi berdiri terhadap Pati, Pamen dan Pama, dilaksanakan dengan:
 - a. tegak senjata, posisi senjata di samping badan;
 - b. menghadap penuh;
 - c. mengambil sikap sempurna;
 - d. mengucapkan salam;
 - e. melaksanakan hormat senjata; dan
 - f. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (2) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, dengan pembawaan senjata depan senjata, pundak kanan/kiri senjata, tangan kanan/kiri senjata, sandang kanan/kiri dan senjata dijinjing dalam posisi berdiri, terhadap Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
 - a. mengambil sikap sempurna, pembawaan senjata tetap;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

Pasal 30

- (1) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, dengan pembawaan senjata depan senjata, pundak kanan/kiri senjata, tangan kanan/kiri senjata, sandang kanan/kiri dan senjata dijinjing dalam posisi berjalan/berlari terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. berhenti, tegak senjata, posisi senjata di samping badan;
 - b. menghadap penuh;
 - c. mengambil sikap sempurna;
 - d. mengucapkan salam;
 - e. melaksanakan hormat senjata; dan
 - f. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.

- (2) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, dengan pembawaan senjata depan senjata, pundak kanan/kiri senjata, tangan kanan/kiri senjata, sandang kanan/kiri senjata dan senjata dijinjing dalam posisi berjalan/berlari terhadap Pamen, Pama, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
- berjalan, pembawaan senjata tetap;
 - mengucapkan salam;
 - melaksanakan hormat kepala;
 - tangan yang tidak memegang/membawa senjata tidak melenggang; dan
 - setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (3) Pembawaan senjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, dengan pembawaan senjata pundak kanan/kiri senjata, tidak bisa digunakan untuk berlari.

Pasal 31

- (1) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, dengan pembawaan senjata dikalungkan pada posisi berdiri terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
- menghadap penuh;
 - mengambil sikap sempurna;
 - mengucapkan salam;
 - melaksanakan hormat kepala; dan
 - setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (2) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, dengan pembawaan senjata dikalungkan pada posisi berdiri terhadap Pamen, Pama, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
- mengambil sikap sempurna;
 - mengucapkan salam;
 - melaksanakan hormat kepala; dan
 - setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

Pasal 32

- (1) Penghormatan perorangan senjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, dengan pembawaan senjata dikalungkan pada posisi berjalan/berlari terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. berhenti menghadap penuh;
 - b. mengambil sikap sempurna;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat kepala; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (2) Penghormatan perorangan senjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, dengan pembawaan senjata dikalungkan pada posisi berjalan/berlari terhadap Pamen, Pama, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
 - a. tetap berjalan;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat kepala;
 - d. tangan kiri tidak melenggang; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (3) Apabila dalam keadaan berlari cukup mengucapkan salam.

Pasal 33

- (1) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, pada posisi duduk di kursi/bersila senjata dikalungkan terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. berdiri menghadap penuh;
 - b. mengambil sikap sempurna;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat kepala; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (2) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, pada posisi duduk di kursi/bersila senjata dikalungkan terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
 - a. berdiri;
 - b. mengambil sikap sempurna;

- c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat kepala; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (3) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, pada posisi duduk di kursi/bersila senjata dikalungkan terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
- a. tetap duduk, mengambil sikap sempurna;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

Pasal 34

- (1) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, pada posisi duduk di kursi, senjata di antara kedua kaki dan bersila, senjata tersandar di pundak kanan/kiri terhadap Pati, Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
- a. berdiri menghadap penuh;
 - b. mengambil sikap sempurna, dengan posisi senjata di samping badan;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat senjata; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (2) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, pada posisi duduk di kursi, senjata di antara kedua kaki dan bersila, senjata tersandar di pundak kanan/kiri terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama dilaksanakan dengan:
- a. tetap duduk, mengambil sikap sempurna;
 - b. pembawaan senjata tetap;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat kepala; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula

Pasal 35

Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, pada posisi berdiri, senjata dipunggung, dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 25.

Pasal 36

Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, pada posisi berjalan/berlari senjata di punggung, dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 26.

Pasal 37

Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, pada posisi duduk di kursi/bersila senjata di punggung, dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 27.

Pasal 38

Pembawaan senjata laras panjang popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, senjata dikalungkan dan di punggung hanya bisa dilaksanakan menggunakan senjata jenis SS1, selain itu tidak dapat dilaksanakan.

Paragraf 2

Penghormatan Perorangan Bersenjata Laras Panjang Popor Dilipat

Pasal 39

- (1) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2, pada posisi berdiri senjata dikalungkan terhadap Pati, Pamen dan Pama, dilaksanakan dengan:
 - a. menghadap penuh;
 - b. mengambil sikap sempurna;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat senjata; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

- (2) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2, pada posisi berdiri senjata dikalungkan terhadap Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
- a. mengambil sikap sempurna;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

Pasal 40

- (1) Penghormatan perorangan senjata laras panjang popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2, pada posisi berjalan/berlari senjata dikalungkan terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
- a. berhenti, menghadap penuh;
 - b. mengambil sikap sempurna;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat senjata; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (2) Penghormatan perorangan senjata laras panjang popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2, pada posisi berjalan/berlari senjata dikalungkan terhadap Pamen dan Pama, dilaksanakan dengan:
- a. tetap berjalan;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat senjata; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (3) Penghormatan perorangan senjata laras panjang popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2, pada posisi berjalan/berlari senjata dikalungkan terhadap Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
- a. tetap berjalan;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (4) Apabila dalam keadaan berlari cukup mengucapkan salam.

Pasal 41

- (1) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2, pada posisi duduk di kursi/bersila senjata dikalungkan terhadap Pati, Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
 - a. berdiri menghadap penuh;
 - b. mengambil sikap sempurna;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat senjata; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (2) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2, pada posisi duduk di kursi/bersila senjata dikalungkan terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
 - a. tetap duduk, mengambil sikap sempurna;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

Pasal 42

- (1) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2, pada posisi berdiri senjata dijinjing kanan/kiri terhadap Pati, Pamen dan Pama, dilaksanakan dengan:
 - a. senjata dikalungkan/ditegakkan;
 - b. menghadap penuh;
 - c. mengambil sikap sempurna;
 - d. mengucapkan salam;
 - e. melaksanakan hormat senjata; dan
 - f. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (2) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2, pada posisi berdiri senjata dijinjing kanan/kiri terhadap Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
 - a. mengambil sikap sempurna, pembawaan senjata tetap;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

Pasal 43

- (1) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2, pada posisi berjalan/berlari senjata dijinjing kanan/kiri terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. berhenti, posisi senjata dikalungkan/ditegakkan;
 - b. menghadap penuh;
 - c. mengambil sikap sempurna;
 - d. mengucapkan salam;
 - e. melaksanakan hormat senjata; dan
 - f. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (2) Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2, pada posisi berjalan/berlari senjata dijinjing kanan/kiri terhadap Pamen, Pama, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
 - a. berjalan, pembawaan senjata tetap;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat kepala;
 - d. tangan yang tidak membawa senjata tidak melenggang; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (3) Apabila dalam keadaan berlari cukup mengucapkan salam.

Pasal 44

Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2, pada posisi berdiri, senjata di punggung, dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 25.

Pasal 45

Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2, pada posisi berjalan/berlari, senjata di punggung, dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 26.

Pasal 46

Penghormatan perorangan bersenjata laras panjang popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2, pada posisi duduk di kursi/bersila, senjata di punggung, dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 27.

Paragraf 3
Penghormatan Perorangan Menggunakan Senjata
Laras Pendek Popor Tetap

Pasal 47

Pelaksanaan penghormatan perorangan membawa senjata laras pendek popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 3, dengan senjata dikalungkan pada posisi berdiri, dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 31.

Pasal 48

Pelaksanaan penghormatan perorangan membawa senjata laras pendek popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 3, dengan senjata dikalungkan pada posisi berjalan/berlari, dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 32.

Pasal 49

Pelaksanaan penghormatan perorangan membawa senjata laras pendek popor tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 3, dengan senjata dikalungkan pada posisi duduk di kursi/bersila dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 33.

Paragraf 4
Penghormatan Perorangan Menggunakan Senjata
Laras Pendek Popor Dilipat

Pasal 50

Pelaksanaan penghormatan perorangan membawa senjata laras pendek popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 4, pada posisi berdiri, senjata dikalungkan dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 39.

Pasal 51

Pelaksanaan penghormatan perorangan membawa senjata laras pendek popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 4, pada posisi berjalan/berlari, senjata dikalungkan dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 40.

Pasal 52

Pelaksanaan penghormatan perorangan membawa senjata laras pendek popor dilipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 4, pada posisi duduk di kursi/bersila, senjata dikalungkan dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 41.

Paragraf 5

Penghormatan Perorangan Membawa Senjata Pistol

Pasal 53

Pelaksanaan penghormatan perorangan membawa senjata pistol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 5, dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 13.

Paragraf 6

Penghormatan Perorangan Membawa Senjata
Mesin Ringan dan Senjata Mortir

Pasal 54

- (1) Penghormatan perorangan senjata mesin ringan (SMR) dan senjata mortir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 6, apabila senjata diletakkan di tanah/lantai dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 13.
- (2) Penghormatan perorangan senjata mesin ringan (SMR) dan senjata mortir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 6, apabila dibawa dengan tangan kanan pelaksanaannya dengan memalingkan/menegakkan kepala kepada yang diberi hormat.

Bagian Keempat

Penghormatan Perorangan Menggunakan Pedang

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan penghormatan perorangan menggunakan pedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, tidak terhunus, pada posisi berdiri dan berjalan dilakukan dengan cara hormat tangan.
- (2) Penghormatan perorangan membawa pedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terhunus, pada posisi berdiri terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. mengambil sikap sempurna pedang terhunus;
 - b. menghadap penuh;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat pedang; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

- (3) Penghormatan perorangan membawa senjata pedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terhunus, pada posisi berdiri terhadap Pamen dan Pama, dilaksanakan dengan:
 - a. mengambil sikap sempurna pedang terhunus;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (4) Penghormatan perorangan membawa pedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terhunus, pada posisi berdiri terhadap Bintara dan Tamtama yang menyampaikan penghormatan dilaksanakan dengan cara hormat kepala.

Pasal 56

- (1) Penghormatan perorangan membawa pedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terhunus, pada posisi berjalan/berlari terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. berhenti;
 - b. menghadap penuh;
 - c. mengambil sikap sempurna;
 - d. mengucapkan salam;
 - e. melaksanakan hormat pedang; dan
setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (2) Penghormatan perorangan membawa pedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terhunus, pada posisi berjalan/berlari terhadap Pamen dan Pama, dilaksanakan dengan:
 - a. tetap berjalan pedang terhunus;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (3) Penghormatan perorangan membawa senjata pedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terhunus, pada posisi berjalan/berlari terhadap Bintara dan Tamtama yang menyampaikan penghormatan dilaksanakan penghormatan dengan hormat kepala.
- (4) Apabila dalam keadaan berlari cukup mengucapkan salam.

Bagian Kelima
Penghormatan Perorangan Membawa Alat

Paragraf 1
Penghormatan Perorangan Membawa
Bendera Penjuru

Pasal 57

- (1) Penghormatan perorangan membawa bendera penjuru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 1, pada posisi berdiri bendera penjuru di samping badan terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. menghadap penuh;
 - b. mengambil sikap sempurna, bendera penjuru di samping badan;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat kepala; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (2) Penghormatan perorangan membawa bendera penjuru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 1, pada posisi berdiri bendera penjuru di samping badan terhadap Pamen, Pama, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
 - a. mengambil sikap sempurna, bendera penjuru di samping badan;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

Pasal 58

- (1) Penghormatan perorangan membawa bendera penjuru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 1, pada posisi berjalan/berlari bendera penjuru di samping badan terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. berhenti;
 - b. menghadap penuh, bendera penjuru di samping badan;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat kepala; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.

- (2) Penghormatan perorangan membawa bendera penjuru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 1, pada posisi berjalan/berlari bendera penjuru di samping badan terhadap Pamen, Pama, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
 - a. tetap berjalan, bendera penjuru di samping badan;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (3) Apabila dalam keadaan berlari cukup mengucapkan salam.

Paragraf 2

Penghormatan Perorangan Membawa Tongkat Komando/Pelatih

Pasal 59

- (1) Penghormatan perorangan membawa tongkat komando/pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 2, pada posisi berdiri terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. menghadap penuh;
 - b. mengambil sikap sempurna tongkat komando/pelatih di tangan kiri;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat tangan; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (2) Penghormatan perorangan membawa tongkat komando/pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 2, pada posisi berdiri terhadap Pamen dan Pama, dilaksanakan dengan:
 - a. mengambil sikap sempurna tongkat komando/pelatih di tangan kiri;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat tangan; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (3) Penghormatan perorangan membawa tongkat komando/pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 2, pada posisi berdiri terhadap Bintara dan Tamtama yang menyampaikan penghormatan dilaksanakan dengan cara hormat tangan.

Pasal 60

- (1) Penghormatan perorangan membawa tongkat komando/pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 2, pada posisi berjalan/berlari terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. berhenti;
 - b. menghadap penuh;
 - c. mengambil sikap sempurna tongkat komando/pelatih di tangan kiri;
 - d. mengucapkan salam;
 - e. melaksanakan hormat tangan; dan
 - f. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (2) Penghormatan perorangan membawa tongkat komando/pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 2, pada posisi berjalan/berlari terhadap Pamen dan Pama, dilaksanakan dengan:
 - a. tetap berjalan tongkat komando/pelatih di tangan kiri;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat tangan; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (3) Penghormatan perorangan membawa tongkat komando/pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 2, pada posisi berjalan/berlari terhadap Bintara dan Tamtama yang menyampaikan penghormatan dilaksanakan dengan cara hormat tangan.
- (4) Apabila dalam keadaan berlari cukup mengucapkan salam.

Pasal 61

- (1) Penghormatan perorangan membawa tongkat komando/pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 2, pada posisi duduk di kursi/bersila terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. berdiri;
 - b. menghadap penuh;
 - c. mengambil sikap sempurna, tongkat komando/pelatih di tangan kiri;
 - d. mengucapkan salam;
 - e. melaksanakan hormat tangan; dan
 - f. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

- (2) Penghormatan perorangan membawa tongkat komando/pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 2, pada posisi duduk di kursi/bersila terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
 - a. berdiri;
 - b. mengambil sikap sempurna, tongkat komando/pelatih ditangan kiri;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat tangan; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (3) Penghormatan perorangan membawa tongkat komando/pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 2, pada posisi duduk di kursi/bersila terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, dilaksanakan dengan:
 - a. tetap duduk, mengambil sikap sempurna;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (4) Penghormatan perorangan membawa tongkat komando/pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 2, pada posisi duduk di kursi/bersila terhadap Bintara dan Tamtama yang menyampaikan penghormatan dilaksanakan dengan cara hormat kepala.

Paragraf 3

Penghormatan Perorangan Membawa Barang

Pasal 62

- (1) Penghormatan perorangan membawa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 3, pada posisi berdiri terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. menghadap penuh;
 - b. mengambil sikap sempurna, barang berada di tangan kiri;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat tangan; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

- (2) Penghormatan perorangan membawa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 3, pada posisi berdiri terhadap Pamen, Pama, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
 - a. mengambil sikap sempurna, barang berada di tangan kiri;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat tangan; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (3) Apabila tidak memungkinkan memindahkan barang ke tangan kiri, maka berlaku penghormatan dengan kepala.

Pasal 63

- (1) Penghormatan perorangan membawa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 3, pada posisi berjalan/berlari terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. berhenti;
 - b. menghadap penuh, barang berada di tangan kiri;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat tangan; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (2) Penghormatan perorangan membawa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 3, pada posisi berjalan/berlari terhadap Pamen, Pama, Bintara dan Tamtam, dilaksanakan dengan:
 - a. tetap berjalan, barang berada di tangan kiri;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat tangan; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (3) Apabila dalam keadaan berlari cukup mengucapkan salam.
- (4) Apabila tidak memungkinkan memindahkan barang ke tangan kiri, maka berlaku penghormatan kepala.

Pasal 64

- (1) Penghormatan perorangan membawa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 3, pada posisi duduk terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. berdiri menghadap penuh, barang diletakkan;
 - b. mengambil sikap sempurna;

- c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat tangan; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (2) Penghormatan perorangan membawa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 3, pada posisi duduk terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
- a. berdiri;
 - b. mengambil sikap sempurna;
 - c. mengucapkan salam;
 - d. melaksanakan hormat tangan; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.
- (3) Penghormatan perorangan membawa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d angka 3, pada dalam posisi duduk terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
- a. tetap duduk, mengambil sikap sempurna;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan kembali ke sikap semula.

BAB VI

PENGHORMATAN KELOMPOK/PASUKAN

Bagian Kesatu

Hormat Kanan/Kiri

Pasal 65

Pelaksanaan hormat kanan/kiri tanpa bersenjata diatur sebagai berikut:

- a. gerakan ini dilakukan pada waktu barisan berjalan dengan langkah tegap diawali aba-aba: “HORMAT KANAN/KIRI = GERAK”, aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan jatuh di tanah, kemudian ditambah satu langkah, langkah selanjutnya melaksanakan hormat tangan, kepala dipalingkan dan pandangan mata diarahkan kepada yang diberi hormat sampai 45° (empat puluh lima derajat) aba-aba: “TEGAK = GERAK”, lengan kiri tidak melenggang. Banjar kanan/kiri tetap melihat ke depan untuk memelihara kelurusan dan kerapian pasukan.

- b. gerakan selesai menghormat dengan aba-aba: “TEGAK = GERAK”, aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan jatuh di tanah, langkah berikutnya, kepala dan pandangan mata kembali dipalingkan ke arah depan, langkah selanjutnya, lengan kanan dilenggangkan ke belakang, lengan kiri melenggang ke depan (kembali ke langkah tegap).
- c. aba-aba: “LANGKAH BIASA = JALAN”, aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan jatuh di tanah. Setelah ditambah satu langkah, kedua lengan dilenggangkan (kembali ke langkah biasa) tangan kanan melenggang ke belakang, tangan kiri melenggang ke depan.

Pasal 66

Pelaksanaan hormat kanan/kiri dengan menggunakan senjata laras panjang popor tetap diatur sebagai berikut:

- a. gerakan ini dilakukan pada waktu barisan berjalan dengan langkah tegap dengan pembawaan senjata pundak/tangan kanan/kiri. Diawali aba-aba: “HORMAT KANAN/KIRI = GERAK”, aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan jatuh di tanah, kemudian ditambah satu langkah, langkah berikutnya hormat kepala, yaitu dengan kepala dipalingkan dan pandangan mata diarahkan kepada yang diberi hormat sampai 45° (empat puluh lima derajat) hingga ada aba-aba: “TEGAK = GERAK”, lengan kanan/kiri tetap melenggang. Banjar kanan/kiri tetap melihat ke depan untuk memelihara arah.
- b. gerakan selesai menghormat dengan aba-aba : “TEGAK = GERAK”, aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan jatuh di tanah. Setelah ditambah satu langkah, kepala dan pandangan mata kembali ke arah depan, langkah selanjutnya lengan kanan dilenggangkan ke belakang, lengan kiri melenggang ke depan (kembali ke langkah tegap), hingga ada aba-aba: “LANGKAH BIASA = JALAN”.
- c. aba-aba: “LANGKAH BIASA = JALAN”, aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kiri jatuh di tanah ditambah satu langkah, langkah berikutnya tangan kanan dilenggangkan ke depan (kembali ke langkah biasa).

Pasal 67

Pelaksanaan hormat kanan/kiri dengan menggunakan senjata laras panjang popor dilipat diatur sebagai berikut:

- a. gerakan ini dilakukan pada waktu barisan berjalan dengan langkah biasa dengan pembawaan senjata dikalungkan. Kelompok/Pasukan berubah langkah menjadi langkah tegap, pada aba-aba peringatan “LANGKAH TEGAP...” tangan kiri diangkat memegang lade bagian atas dengan pegangan penuh, keempat jari merapat terlihat dari depan dan ibu jari mengapit bagian dalam, lengan kiri bagian atas tetap merapat pada badan, selanjutnya aba-aba pelaksanaan “JALAN” jatuh pada kaki kiri ditambah satu langkah, langkah berikutnya pasukan melaksanakan langkah tegap.
- b. aba-aba: “HORMAT KANAN/KIRI...GERAK” jatuh pada kaki kanan, langkah berikutnya tangan kanan menepuk popor bagian tengah satu kali dengan jari-jari tangan lurus rapat satu sama lainnya, punggung tangan menghadap ke luar, bersamaan dengan kepala dipalingkan serong ke kanan/ke kiri sampai 45° (empat puluh lima derajat) ke arah yang diberi hormat.
- c. aba-aba: “TEGAK...GERAK” jatuh pada kaki kanan, pada langkah berikutnya yaitu kaki kiri, tangan kanan menepuk popor bagian tengah satu kali dengan jari-jari tangan lurus rapat satu sama lainnya, punggung tangan menghadap ke luar, kemudian pada langkah selanjutnya yaitu langkah kaki kanan, tangan kanan kembali ke hulu popor, bersamaan dengan itu kepala dipalingkan kembali ke arah depan.
- d. selanjutnya pasukan diberikan aba-aba: “LANGKAH BIASA...JALAN”, aba-aba pelaksanaan “JALAN” jatuh pada kaki kiri, ditambah satu langkah selanjutnya kelompok/pasukan melaksanakan langkah biasa.

Pasal 68

Pelaksanaan hormat kanan/kiri dengan menggunakan senjata pedang.

- a. gerakan ini dilakukan pada waktu langkah tegap, diawali aba-aba peringatan “HORMAT KANAN/KIRI...”, pedang ditarik ke pinggang kanan sebagaimana sikap sempurna bersenjata pedang terhunus (kedua lengan tidak mengayun), pada aba-aba pelaksanaan “GERAK” jatuh pada kaki kanan, bersamaan dengan jatuhnya langkah kaki kiri tangan kanan diangkat ke depan

dagu lebih kurang berjarak satu kepal di depan dagu, dengan punggung tangan menghadap ke depan, pedang tegak lurus ke atas, mata pedang menghadap ke kiri, lengan kanan atas tetap merapat pada badan, langkah berikutnya yaitu kaki kanan, pedang diturunkan hingga tangan kanan lurus dan merapat di samping badan, pedang dengan lengan membentuk sudut lebih kurang 135° (seratus tiga puluh lima derajat) (antara pedang dengan lengan kanan), mata pedang menghadap serong kiri ke depan membentuk sudut $22,5^{\circ}$ (dua puluh dua koma lima derajat), bersamaan dengan itu kepala dipalingkan sampai 45° (empat puluh lima derajat) ke arah yang diberi hormat.

- b. aba-aba pelaksanaan “TEGAK...GERAK” jatuh pada kaki kanan, kemudian bersamaan dengan jatuhnya kaki kiri pedang dibawa ke depan dagu, punggung tangan menghadap ke depan, pedang tegak lurus ke atas, mata pedang menghadap ke kiri, langkah berikutnya punggung pedang diletakkan di atas bahu kanan dengan tangan agak lurus diajukan ke depan dan setinggi bahu kanan, langkah berikutnya pedang dibawa ke pinggang kanan seperti sikap sempurna, langkah berikutnya tangan kanan diluruskan ke bawah dan rapat di samping badan, langkah berikutnya pedang diayunkan kembali sesuai dengan gerakan langkah tegap.

Pasal 69

Pelaksanaan hormat kanan/kiri dengan menggunakan bendera penjuru.

- a. gerakan ini dilakukan pada waktu langkah tegap, diawali aba-aba peringatan “HORMAT KANAN/KIRI...”. Tiang bendera penjuru diangkat ke atas oleh tangan kanan setinggi pundak, lengan atas rapat pada badan, punggung tangan menghadap ke belakang, jari telunjuk lurus ke atas di belakang tiang bendera penjuru, bersamaan dengan itu tangan kiri memegang tiang bendera penjuru dengan punggung tangan menghadap ke depan, lengan atas dan bawah membentuk sudut 90° (sembilan puluh derajat).

- b. aba-aba pelaksanaan “GERAK” jatuh pada kaki kanan, pada langkah kaki kiri, tangan kanan mengangkat tiang bendera penjuru ke atas sehingga kedudukan tangan kanan menjadi lurus, bersamaan dengan itu tangan kiri mengangkat tiang bendera penjuru, dilanjutkan dengan langkah berikutnya yaitu kaki kanan, tiang bendera penjuru diayunkan ke depan sehingga tiang bendera lurus mendatar ke depan. Lengan kanan lurus berada di atas tiang bendera, jari-jari tangan kanan menggenggam tiang bendera, punggung tangan menghadap ke atas dan jari telunjuk lurus rapat di atas tiang bendera. Bersamaan dengan itu tangan kiri diluncurkan sehingga lengan bawah rapat pada badan membentuk sudut 90° (sembilan puluh derajat) dengan lengan atas, tiang bendera setinggi pinggang kanan dan pandangan tetap lurus ke depan.
- c. untuk tegaknya, aba-aba pelaksanaan “TEGAK...GERAK” jatuh pada kaki kanan, bersamaan dengan jatuhnya kaki kiri, tiang bendera penjuru diayunkan ke atas sehingga gerakannya sama dengan gerakan pertama pada waktu penghormatan, langkah berikutnya tiang bendera penjuru diturunkan, kedudukan tangan kanan tetap pada tempatnya. Bersamaan dengan itu tangan kiri dipindahkan di atas tangan kanan memegang tiang bendera, sehingga lengan tangan kiri merapat pada badan, punggung tangan kiri menghadap ke depan dan jari-jari tangan kiri merapat menggenggam tiang bendera, langkah berikutnya tiang diturunkan ke samping kaki kanan paling tinggi 10 cm di atas tanah, gerakan selanjutnya melaksanakan langkah biasa.

Pasal 70

Ketentuan lain/tambahan tentang pelaksanaan hormat kanan/kiri.

- a. apabila pasukan terdiri dari 3 (tiga) banjar atau lebih maka pada saat hormat kanan/kiri seluruhnya memalingkan kepala lebih kurang 45° (empat puluh lima derajat) ke arah yang diberi hormat kecuali banjar paling kanan/kiri.
- b. apabila barisan hanya terdiri dari satu banjar, maka pada saat hormat kanan/kiri seluruhnya memalingkan kepala lebih kurang 45° (empat puluh lima derajat) ke arah yang diberi hormat, kecuali orang terdepan untuk menjaga kelurusan arah gerak pasukan/barisan tersebut.

Bagian Kedua
Penghormatan Kelompok/Pasukan Tanpa Menggunakan Senjata

Pasal 71

- (1) Penghormatan kelompok/pasukan tanpa menggunakan senjata pada posisi berdiri terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu menyiapkan;
 - b. kelompok/pasukan dihadapkan penuh;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan memberikan aba-aba penghormatan tangan secara terpimpin;
 - d. setelah mendapat balasan, pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba tegak secara terpimpin; dan
 - e. selanjutnya kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (2) Penghormatan kelompok/pasukan tanpa senjata pada posisi berdiri terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
 - a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu menyiapkan;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat tangan;
 - d. setelah mendapatkan balasan dilanjutkan laporan;
 - e. selesai laporan, kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya; dan
 - f. dalam penyampaian laporan apabila atasan yang dituju agak jauh dilaksanakan dengan cara menghampiri atasan dengan menghadap penuh dilanjutkan melaksanakan penghormatan.
- (3) Penghormatan kelompok/pasukan tanpa senjata pada posisi berdiri terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
 - a. kelompok/pasukan tidak disiapkan dan tetap melaksanakan kegiatan;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat tangan; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak, kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (4) Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilanjutkan dengan laporan dari pemimpin kelompok/pasukan apabila yang dihadapi adalah Pati atasan langsung.

Pasal 72

- (1) Penghormatan kelompok/pasukan tanpa senjata pada posisi berjalan/berlari terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. dari langkah biasa kelompok/pasukan melaksanakan langkah tegap;
 - b. kelompok/pasukan melaksanakan hormat tangan secara terpimpin;
 - c. setelah mendapat balasan, pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba tegak secara terpimpin; dan
 - d. selanjutnya pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba langkah biasa secara terpimpin.
- (2) Penghormatan kelompok/pasukan tanpa senjata pada posisi berjalan/berlari terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
 - a. dari langkah biasa kelompok/pasukan melaksanakan langkah tegap;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat tangan; dan
 - d. setelah mendapat balasan, selanjutnya pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba langkah biasa secara terpimpin.
- (3) Penghormatan kelompok/pasukan tanpa senjata pada posisi berjalan/berlari terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
 - a. kelompok/pasukan tetap berjalan dengan langkah biasa;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat tangan; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak, kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.

Pasal 73

- (1) Penghormatan kelompok/pasukan tanpa senjata pada posisi duduk dikursi/bersila terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu memberi aba-aba berdiri dan menyiapkan;
 - b. kelompok/pasukan dihadapkan penuh;

- c. kelompok/pasukan melaksanakan hormat tangan secara terpimpin;
 - d. setelah mendapat balasan, pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba tegak secara terpimpin; dan
 - e. apabila tidak memungkinkan kelompok/pasukan berdiri, kelompok/pasukan tetap duduk, pemimpin kelompok/pasukan berdiri, menyiapkan dan menghadap penuh, mengambil sikap sempurna, mengucapkan salam, melaksanakan hormat tangan, setelah mendapat balasan, tegak, selanjutnya kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (2) Penghormatan kelompok/pasukan tanpa senjata pada dalam posisi duduk di kursi/bersila Terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
- a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu memberi aba-aba berdiri dan menyiapkan;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat tangan;
 - d. setelah mendapatkan balasan, tegak dilanjutkan laporan;
 - e. selesai laporan kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya; dan
 - f. apabila tidak memungkinkan kelompok/pasukan tetap duduk.
- (3) Penghormatan kelompok/pasukan tanpa senjata pada posisi duduk dikursi/bersila terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama dilaksanakan dengan:
- a. tetap duduk mengambil sikap sempurna;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapatkan balasan, tegak, kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (4) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan laporan dari pemimpin kelompok/pasukan apabila yang dihadapi adalah Pati atasan langsung.

Bagian Ketiga
Penghormatan Kelompok/Pasukan Bersenjata

Paragraf 1
Penghormatan Kelompok/Pasukan
Membawa Senjata Laras Panjang Popor Tetap

Pasal 74

- (1) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor tetap pada posisi berdiri senjata di samping badan terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu menyiapkan;
 - b. kelompok/pasukan dihadapkan penuh;
 - c. kelompok/pasukan melaksanakan hormat senjata secara terpimpin;
 - d. setelah mendapat balasan, pemimpin kelompok memberi aba-aba tegak secara terpimpin; dan
 - e. selanjutnya kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (2) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor tetap pada posisi berdiri senjata di samping terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
 - a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu menyiapkan;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan menghadap penuh;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - d. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat senjata;
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dilanjutkan laporan;
 - f. selesai laporan kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya; dan
 - g. dalam penyampaian laporan apabila atasan yang dituju agak jauh dilaksanakan dengan cara menghampiri atasan dengan menghadap penuh dilanjutkan melaksanakan penghormatan.
- (3) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor tetap pada posisi berdiri senjata di samping terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, dilaksanakan dengan:
 - a. kelompok/pasukan tidak disiapkan;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan menghadap penuh;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - d. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat senjata; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak dan kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.

- (4) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor tetap pada posisi berdiri senjata di samping terhadap Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
 - a. kelompok/pasukan tidak disiapkan;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak, kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (5) Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilanjutkan dengan laporan dari pemimpin kelompok/pasukan apabila yang dihadapi adalah Pati atasan langsung.

Pasal 75

- (1) Penghormatan kelompok/pasukan membawa senjata laras panjang popor tetap pada posisi berdiri senjata dikalungkan di badan terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu menyiapkan;
 - b. kelompok/pasukan dihadapkan penuh;
 - c. kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala secara terpimpin;
 - d. setelah mendapat balasan, pemimpin kelompok memberi aba-aba tegak secara terpimpin; dan
 - e. selanjutnya kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (2) Penghormatan kelompok/pasukan membawa senjata laras panjang popor tetap pada posisi berdiri senjata dikalungkan di badan terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
 - a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu menyiapkan;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dilanjutkan laporan;
 - e. selesai laporan kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya; dan
 - f. dalam penyampaian laporan apabila atasan yang dituju agak jauh dilaksanakan dengan cara menghampiri atasan dengan menghadap penuh dilanjutkan melaksanakan penghormatan.

- (3) Penghormatan kelompok/pasukan membawa senjata laras panjang popor tetap pada posisi berdiri senjata dikalungkan di badan terhadap Pamen Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
 - a. kelompok/pasukan tidak disiapkan;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak, kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (4) Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilanjutkan dengan laporan dari pemimpin kelompok/pasukan apabila yang dihadapi adalah Pati atasan langsung.

Pasal 76

- (1) Penghormatan kelompok/pasukan membawa senjata laras panjang popor tetap pada posisi berjalan senjata pundak kanan/kiri dan tangan kanan/kiri terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. dari langkah biasa, kelompok/pasukan melaksanakan langkah tegap;
 - b. kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala secara terpimpin;
 - c. setelah mendapat balasan, pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba tegak secara terpimpin; dan
 - d. selanjutnya pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba langkah biasa secara terpimpin.
- (2) Penghormatan kelompok/pasukan membawa senjata laras panjang popor tetap pada posisi berjalan senjata pundak kanan/kiri dan tangan kanan/kiri terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
 - a. dari langkah biasa, kelompok/pasukan melaksanakan langkah tegap;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala; dan
 - c. setelah mendapat balasan, tegak, selanjutnya pemimpin kelompok/pasukan memberikan aba-aba langkah biasa secara terpimpin.

- (3) Penghormatan kelompok/pasukan membawa senjata laras panjang popor tetap pada posisi berjalan senjata pundak kanan/kiri dan tangan kanan/kiri terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
- a. kelompok/pasukan tetap berjalan dengan langkah biasa;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak, kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.

Pasal 77

- (1) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor tetap pada posisi duduk di kursi/bersila senjata dikalungkan terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
- a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu memberi aba-aba berdiri dan menyiapkan;
 - b. kelompok/pasukan dihadapkan penuh;
 - c. kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala secara terpimpin;
 - d. setelah mendapat balasan, pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba tegak secara terpimpin;
 - e. selanjutnya kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya; dan
 - f. apabila tidak memungkinkan kelompok/pasukan berdiri, kelompok/pasukan tetap duduk di kursi/bersila, pemimpin kelompok/pasukan berdiri menghadap penuh, mengambil sikap sempurna, mengucapkan salam, melaksanakan hormat kepala, setelah mendapat balasan, tegak, selanjutnya kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (2) Penghormatan kelompok bersenjata laras panjang popor tetap pada posisi duduk di kursi/bersila senjata dikalungkan terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
- a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu memberi aba-aba berdiri dan menyiapkan;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan berdiri, menghadap penuh;

- c. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - d. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala;
 - e. setelah mendapatkan balasan tegak, dilanjutnya laporan;
 - f. selesai laporan kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya; dan
 - g. apabila tidak memungkinkan kelompok/pasukan tetap duduk.
- (3) Penghormatan kelompok bersenjata laras panjang popor tetap pada posisi duduk di kursi/bersila senjata dikalungkan terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
- a. tetap duduk di kursi/bersila, mengambil sikap sempurna;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak, dan kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (4) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan laporan dari pemimpin kelompok/pasukan apabila yang dihadapi adalah Pati atasan langsung.

Pasal 78

- (1) Penghormatan kelompok bersenjata laras panjang popor tetap pada posisi duduk di kursi senjata di antara dua kaki dan bersila senjata tersandar di pundak kanan/kiri terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
- a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu memberi aba-aba berdiri dengan posisi senjata di samping badan dan menyiapkan;
 - b. kelompok/pasukan dihadapkan penuh;
 - c. kelompok/pasukan melaksanakan hormat senjata secara terpimpin;
 - d. setelah mendapat balasan, pemimpin kelompok/pasukan memberikan aba-aba tegak secara terpimpin;

- e. selanjutnya kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya; dan
 - f. apabila tidak memungkinkan kelompok/pasukan berdiri, kelompok/pasukan tetap duduk di kursi/bersila, pemimpin kelompok/pasukan berdiri menghadap penuh, mengambil sikap sempurna, mengucapkan salam, melaksanakan hormat senjata, setelah mendapat balasan, tegak, selanjutnya kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (2) Penghormatan kelompok bersenjata laras panjang popor tetap pada posisi duduk di kursi senjata diantara dua kaki dan bersila senjata di pundak kanan/kiri terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
- a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu memberi aba-aba berdiri dengan posisi senjata di samping badan dan menyiapkan;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan menghadap penuh;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - d. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat senjata;
 - e. setelah mendapatkan balasan tegak, dilanjutkan laporan;
 - f. selesai laporan, kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya; dan
 - g. apabila tidak memungkinkan kelompok/pasukan tetap duduk di kursi/bersila.
- (3) Penghormatan kelompok bersenjata laras panjang popor tetap pada posisi duduk di kursi senjata diantara dua kaki dan bersila senjata di pundak kanan/kiri terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama dilaksanakan dengan:
- a. tetap duduk di kursi/bersila, mengambil sikap sempurna, pembawaan senjata tetap;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapatkan balasan, tegak, kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (4) Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilanjutkan dengan laporan dari pemimpin kelompok/pasukan apabila yang dihadapi adalah Pati atasan langsung.

Pasal 79

Penghormatan kelompok/pasukan membawa senjata laras panjang popor tetap pada posisi berdiri senjata di punggung, dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 71.

Pasal 80

Penghormatan kelompok/pasukan laras panjang popor tetap pada posisi berjalan/berlari senjata di punggung, dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 72.

Pasal 81

Penghormatan kelompok/pasukan laras panjang popor tetap pada posisi duduk di kursi/bersila senjata di punggung, dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 73.

Paragraf 2

Penghormatan Kelompok/Pasukan Bersenjata Laras Panjang Popor Dilipat

Pasal 82

- (1) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi berdiri senjata dikalungkan terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu menyiapkan;
 - b. kelompok/pasukan dihadapkan penuh;
 - c. kelompok/pasukan melaksanakan hormat senjata secara terpimpin;
 - d. setelah mendapat balasan, tegak selanjutnya pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba tegak senjata secara terpimpin; dan
 - e. selanjutnya kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (2) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi berdiri senjata dikalungkan terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
 - a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu menyiapkan;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan menghadap penuh;

- c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat senjata;
 - d. setelah mendapat balasan, tegak, dilanjutkan dengan laporan;
 - e. selesai laporan kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya; dan
 - f. dalam penyampaian laporan apabila atasan yang dituju agak jauh dilaksanakan dengan cara menghampiri atasan dengan menghadap penuh dilanjutkan melaksanakan penghormatan.
- (3) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi berdiri senjata dikalungkan terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, dilaksanakan dengan:
- a. kelompok/pasukan tidak disiapkan;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan menghadap penuh;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - d. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat senjata; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak, kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (4) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi berdiri senjata dikalungkan terhadap Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
- a. kelompok/pasukan tidak disiapkan;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak, kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (5) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan laporan dari pemimpin kelompok/pasukan apabila yang dihadapi adalah Pati atasan langsung.

Pasal 83

- (1) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi berjalan/berlari, senjata dikalungkan terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
- a. dari langkah biasa, kelompok/pasukan melaksanakan langkah tegap;
 - b. kelompok/pasukan melaksanakan hormat senjata secara terpimpin;

- c. setelah mendapat balasan, pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba tegak secara terpimpin; dan
 - d. selanjutnya pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba langkah biasa secara terpimpin.
- (2) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi berjalan/berlari, senjata dikalungkan terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
- a. dari langkah biasa, kelompok/pasukan melaksanakan langkah tegap;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat senjata; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak, selanjutnya pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba langkah biasa secara terpimpin.
- (3) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi berjalan/berlari, senjata dikalungkan terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, dilaksanakan dengan:
- a. kelompok/pasukan tetap berjalan dengan langkah biasa;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat dengan senjata; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak, kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (4) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi berjalan/berlari senjata dikalungkan terhadap Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
- a. kelompok/pasukan tetap berjalan dengan langkah biasa;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak, kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.

Pasal 84

- (1) Penghormatan kelompok bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi duduk di kursi/bersila senjata dikalungkan terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu memberi aba-aba berdiri dan menyiapkan;
 - b. kelompok/pasukan dihadapkan penuh;
 - c. kelompok/pasukan melaksanakan hormat senjata secara terpimpin;
 - d. setelah mendapat balasan, pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba tegak secara terpimpin;
 - e. selanjutnya kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya; dan
 - f. apabila tidak memungkinkan kelompok/pasukan berdiri, kelompok/pasukan tetap duduk di kursi/bersila, pemimpin kelompok/pasukan berdiri menghadap penuh, mengambil sikap sempurna, mengucapkan salam, melaksanakan hormat senjata, setelah mendapat balasan, tegak, selanjutnya kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (2) Penghormatan kelompok bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi duduk di kursi/bersila senjata dikalungkan terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
 - a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu memberi aba-aba berdiri dan menyiapkan;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan berdiri, menghadap penuh;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - d. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat senjata;
 - e. setelah mendapatkan balasan tegak, dilanjutkan laporan;
 - f. selesai laporan kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya; dan
 - g. apabila tidak memungkinkan kelompok/pasukan tetap duduk di kursi/bersila.

- (3) Penghormatan kelompok bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi duduk di kursi/bersila senjata dikalungkan terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
 - a. tetap duduk di kursi/bersila, mengambil sikap sempurna;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak dan kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (4) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan laporan dari pemimpin kelompok/pasukan apabila yang dihadapi adalah Pati atasan langsung.

Pasal 85

- (1) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi berdiri senjata dijinjing terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu menyiapkan;
 - b. posisi senjata ditegakkan secara terpimpin;
 - c. kelompok/pasukan dihadapkan penuh;
 - d. kelompok/pasukan melaksanakan hormat senjata secara terpimpin;
 - e. setelah mendapat balasan, pemimpin kelompok memberi aba-aba tegak secara terpimpin; dan
 - f. selanjutnya kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (2) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi berdiri senjata dijinjing terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
 - a. pemimpin kelompok/pasukan atau yang melihat terlebih dahulu menyiapkan;
 - b. posisi senjata ditegakkan secara terpimpin;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan menghadap penuh;
 - d. pemimpin kelompok mengucapkan salam;
 - e. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat senjata;
 - f. setelah mendapat balasan, tegak, dilanjutkan dengan laporan; dan
 - g. selesai laporan kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.

- (3) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi berdiri senjata dijinjing terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
 - a. kelompok/pasukan tidak disiapkan, pembawaan senjata tetap;
 - b. pemimpin kelompok mengambil sikap sempurna;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - d. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala; dan
 - e. setelah mendapat balasan, tegak, dan kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (4) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan laporan dari pemimpin kelompok/pasukan apabila yang dihadapi adalah Pati atasan langsung.

Pasal 86

- (1) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi berjalan/berlari senjata dijinjing terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
 - a. dari langkah biasa kelompok/pasukan melaksanakan langkah tegap;
 - b. kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala secara terpimpin;
 - c. setelah mendapat balasan, pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba tegak secara terpimpin; dan
 - d. selanjutnya pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba langkah biasa secara terpimpin.
- (2) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi berjalan/berlari senjata dijinjing terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
 - a. dari langkah biasa kelompok/pasukan melaksanakan langkah tegap;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak selanjutnya pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba langkah biasa secara terpimpin.

- (3) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat dalam posisi berjalan/berlari senjata dijinjing terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
- a. kelompok/pasukan tetap berjalan dengan langkah biasa;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala; dan
 - c. setelah mendapat balasan, tegak, kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.

Pasal 87

Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi berdiri senjata di punggung, dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 71.

Pasal 88

Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat pada posisi berjalan/berlari senjata di punggung, dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 72.

Pasal 89

Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras panjang popor dilipat dalam posisi duduk di kursi/bersila senjata di punggung, dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 73.

Pasal 90

Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras pendek popor tetap dalam posisi berdiri senjata dikalungkan dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 75.

Pasal 91

- (1) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras pendek popor tetap pada posisi berjalan/berlari senjata dikalungkan terhadap Pati, dilaksanakan dengan:
- a. dari langkah biasa, kelompok/pasukan melaksanakan langkah tegap;
 - b. kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala secara terpimpin;
 - c. setelah mendapat balasan, pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba tegak secara terpimpin; dan
 - d. selanjutnya pemimpin kelompok/pasukan memberi aba-aba langkah biasa secara terpimpin.

- (2) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras pendek popor tetap pada posisi berjalan/berlari senjata dikalungkan terhadap Pamen dan Pama atasan langsung, dilaksanakan dengan:
- a. dari langkah biasa, kelompok/pasukan melaksanakan langkah tegap;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala; dan
 - c. setelah mendapat balasan, tegak, selanjutnya pemimpin kelompok/pasukan memberikan aba-aba langkah biasa secara terpimpin.
- (3) Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras pendek popor tetap pada posisi berjalan/berlari senjata dikalungkan terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama, dilaksanakan dengan:
- a. kelompok/pasukan tetap berjalan dengan langkah biasa;
 - b. pemimpin kelompok/pasukan mengucapkan salam;
 - c. pemimpin kelompok/pasukan melaksanakan hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, tegak, kelompok/pasukan melanjutkan kegiatan berikutnya.

Pasal 92

Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras pendek popor tetap pada posisi duduk di kursi/bersila senjata dikalungkan terhadap Pati dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 77.

Pasal 93

Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras pendek popor dilipat pada posisi berdiri senjata dikalungkan dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 81.

Pasal 94

Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras pendek popor tetap pada posisi berjalan/berlari senjata dikalungkan dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 82.

Pasal 95

Penghormatan kelompok/pasukan bersenjata laras pendek popor dilipat dalam posisi duduk di kursi/bersila senjata dikalungkan dilaksanakan sama dengan ketentuan dalam Pasal 83.

Bagian Keempat
Penghormatan Antar Kelompok/Pasukan
Sedang Berjalan

Pasal 96

- (1) Apabila dua kelompok/pasukan saling bertemu, maka kedua kelompok/pasukan tersebut berjalan dengan “LANGKAH TEGAP” dan pemimpin pasukan yang lebih rendah pangkatnya harus memberikan penghormatan (hanya pemimpin kelompok/pasukan saja yang menghormat) kepada pemimpin kelompok/pasukan yang lebih tinggi pangkatnya.
- (2) Apabila dua kelompok/pasukan berjalan searah, yang belakang akan mendahuluinya, maka pemimpin kelompok/pasukan wajib menyampaikan maksudnya kepada pemimpin kelompok/pasukan yang berjalan di depannya. Dengan perantaraan pemimpin kelompok/pasukan yang paling belakang dari pasukan yang berjalan di depannya, untuk meneruskan permintaan itu kepada pemimpin kelompok/pasukan yang tertinggi dari pasukan yang berjalan di depannya. Pemimpin kelompok/pasukan yang lebih rendah pangkatnya harus memberikan penghormatan kepada pemimpin pasukan yang lebih tinggi pangkatnya.

Bagian Kelima
Penghormatan Kelompok/Pasukan
Sedang Belajar/Berlatih/Bekerja

Pasal 97

- (1) Penghormatan kelompok/pasukan sedang belajar/berlatih/bekerja terhadap atasan langsung, di dalam maupun di luar ruangan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. apabila keadaan memungkinkan pasukan disiapkan oleh yang tertua/yang melihat terlebih dahulu, sebelum disiapkan diberikan aba-aba petunjuk “HENTIKAN KEGIATAN”;
 - b. selanjutnya yang tertua menyampaikan penghormatan; dan
 - c. setelah mendapat balasan, tegak dan laporan.

- (2) Penghormatan kelompok/pasukan sedang belajar/berlatih/bekerja terhadap bukan atasan langsung, di dalam maupun di luar ruangan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. pasukan tetap belajar/berlatih/bekerja;
 - b. yang tertua menyampaikan penghormatan; dan
 - c. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan berikutnya.
- (3) Apabila sedang kegiatan ujian tidak ada aba-aba “HENTIKAN KEGIATAN”.

Bagian Keenam
Penghormatan Kelompok/Pasukan
Sedang Beristirahat

Pasal 98

- (1) Penghormatan kelompok/pasukan sedang beristirahat terhadap atasan langsung, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. apabila keadaan memungkinkan kelompok/pasukan disiapkan oleh yang tertua/yang melihat terlebih dahulu;
 - b. selanjutnya yang tertua menyampaikan penghormatan; dan
 - c. setelah mendapat balasan, tegak dan laporan.
- (2) Penghormatan kelompok/pasukan sedang beristirahat terhadap atasan bukan langsung, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. kelompok/pasukan tetap beristirahat;
 - b. yang tertua menyampaikan penghormatan; dan
 - c. setelah mendapat balasan, tegak dan melanjutkan kegiatan selanjutnya.

Bagian Ketujuh
Penghormatan Kelompok/Pasukan
Sedang Makan Dalam Ruang Makan

Pasal 99

- (1) Penghormatan kelompok/pasukan yang sedang makan di dalam ruang makan terhadap atasan langsung, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. apabila keadaan memungkinkan kelompok/pasukan disiapkan oleh yang tertua/yang melihat terlebih dahulu, sebelum disiapkan diberikan aba-aba “HENTIKAN KEGIATAN”;
 - b. yang tertua menyampaikan penghormatan;
 - c. setelah mendapat balasan, tegak dan laporan; dan
 - d. kelompok/pasukan tetap melanjutkan makan.

- (2) Penghormatan kelompok/pasukan yang sedang makan di dalam ruang makan terhadap atasan bukan langsung, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. kelompok/pasukan tetap melanjutkan makan.
 - b. yang tertua menyampaikan penghormatan; dan
 - c. setelah mendapat balasan, tegak.

BAB VII
PENGHORMATAN DALAM KEADAAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Penghormatan Berkuda

Pasal 100

- (1) Penghormatan saat menuntun kuda terhadap Pati, dilaksanakan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
 - a. dari sikap sempurna menuntun kuda kendali di tangan kiri;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan penghormatan dengan cara hormat tangan; dan
 - d. setelah mendapat balasan, kembali ke sikap semula.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap Pamen, Pama, Bintara, dan Tamtama.

Pasal 101

- (1) Penghormatan saat menunggang kuda terhadap Pati, dilaksanakan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
 - a. dari sikap duduk di atas kuda, mengurangi kecepatan;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan penghormatan dengan cara hormat tangan;
 - d. kedua kaki bertumpu pada sanggurdi (pijakan kaki); dan
 - e. setelah mendapat balasan, kembali ke sikap semula.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap Pamen, Pama, Bintara, dan Tamtama.

Bagian Kedua
Penghormatan Berkendaraan Roda 2 dan 3

Pasal 102

- (1) Penghormatan Berkendaraan Roda 2 (dua) dan 3 (tiga) dalam keadaan berjalan terhadap semua atasan, dilaksanakan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
 - a. dari sikap duduk di atas kendaraan, mengurangi kecepatan;
 - b. mengucapkan salam;

- c. melaksanakan penghormatan dengan cara hormat kepala;
 - d. setelah mendapat balasan, kembali ke sikap semula; dan
 - e. apabila berboncengan, maka yang di belakang menyampaikan penghormatan dengan cara hormat tangan.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dilaksanakan apabila keadaan tidak memungkinkan.

Bagian Ketiga

Penghormatan Berkendaraan Roda 4 atau Lebih

Pasal 103

- (1) Penghormatan berkendaraan roda 4 atau lebih terhadap setiap atasan dilaksanakan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
- a. dari sikap duduk di dalam kendaraan, mengurangi kecepatan;
 - b. mengucapkan salam;
 - c. melaksanakan penghormatan dengan cara hormat tangan; dan
 - d. setelah mendapat balasan, kembali ke sikap semula.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dilaksanakan apabila keadaan tidak memungkinkan.
- (3) Apabila di dalam kendaraan terdapat lebih dari satu orang, maka penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh yang tertua.
- (4) Apabila berpapasan dengan mobil atasan maka mengurangi kecepatan dan yang tertua melaksanakan hormat tangan.

Bagian Keempat

Penghormatan Masuk/Keluar KRI

Pasal 104

- (1) Semua prajurit TNI yang mengunjungi kapal perang pada siang hari harus menyampaikan penghormatan kepada Bendera Merah Putih pada waktu tiba di geladak melalui tangga kapal, baik dari arah darat maupun dari tempat lain.

- (2) Penghormatan disampaikan pula kepada Perwira jaga yang pangkatnya lebih tinggi dari mereka yang memasuki kapal, setelah melakukan penghormatan kepada Bendera Merah Putih. Bagi atasan yang lebih tinggi pangkatnya dari Perwira jaga harus memberitahukan kepada Perwira jaga, apabila kehadirannya tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu.
- (3) Pada waktu formasi keluar masuk pelabuhan/pangkalan TNI AL, KRI melaksanakan Parade Roll. Pelaksanaannya awak kapal berjajar dari lambung sampai dengan buritan melaksanakan penghormatan dipimpin oleh Perwira Jaga/Anjungan dengan menggunakan peluit.
- (4) Pada saat berlayar berpapasan dengan KRI lainnya melaksanakan penghormatan dengan menggunakan peluit tetapi tidak melaksanakan parade roll.
- (5) Pelaksanaan penghormatan kepada atasan selama dikapal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 25.
- (6) Pada saat akan meninggalkan kapal, penghormatan dilakukan di geladak sebelum melalui tangga kapal.

Bagian Kelima

Penghormatan Berkendaraan Sekoci

Pasal 105

- (1) Penghormatan berkendaraan sekoci yang sedang bersandar apabila personel pengawak/yang naik sekoci masih diluar sekoci terhadap Pati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 73 ayat (1).
- (2) Penghormatan berkendaraan sekoci yang sedang bersandar apabila personel pengawak/yang naik sekoci masih diluar sekoci terhadap Pamen dan Pama atasan langsung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 73 ayat (2).
- (3) Penghormatan berkendaraan sekoci yang sedang bersandar apabila personel pengawak/yang naik sekoci masih diluar sekoci terhadap Pamen dan Pama bukan atasan langsung, Bintara dan Tamtama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 73 ayat (3).
- (4) Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilanjutkan dengan laporan dari pemimpin kelompok/pasukan apabila yang dihadapi adalah Pati atasan langsung.

Pasal 106

- (1) Penghormatan berkendaraan sekoci yang sedang berjalan/berlayar terhadap Pati, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. mengurangi kecepatan;
 - b. personel yang di dalam sekoci mengambil sikap sempurna;
 - c. yang tertua melaksanakan penghormatan dengan cara hormat tangan; dan
 - d. apabila tidak memungkinkan tidak melaksanakan penghormatan.
- (2) Penghormatan berkendaraan sekoci yang sedang berjalan/berlayar terhadap atasan selain Pati, maka hanya yang tertua saja melaksanakan penghormatan.

Bagian Keenam

Penghormatan di Kapal ADRI

Pasal 107

Penghormatan di kapal ADRI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 104.

Bagian Ketujuh

Penghormatan di Rumah Jaga Kesatria

Pasal 109

- (1) Penghormatan di rumah jaga kesatria terhadap Pati, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. anggota jaga dalam posisi duduk disiapkan oleh komandan jaga kesatria;
 - b. melaksanakan penghormatan secara terpimpin;
 - c. komandan jaga kesatria berdiri melaksanakan hormat tangan dan anggota Jaga tetap pada posisi duduk melaksanakan hormat dengan cara hormat kepala; dan
 - d. setelah mendapat balasan, komandan dan anggota jaga kembali ke sikap semula.
- (2) Penghormatan di rumah jaga kesatria terhadap Pamen dan Pama, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. anggota jaga dalam posisi duduk disiapkan oleh komandan jaga kesatria;
 - b. komandan jaga kesatria berdiri melaksanakan hormat tangan dan anggota jaga tetap pada posisi duduk; dan
 - c. setelah mendapat balasan penghormatan, kembali kesikap semula.

- (3) Penghormatan di rumah jaga kesatrian terhadap Bintara dan Tamtama, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. anggota jaga dalam posisi duduk tidak disiapkan oleh komandan jaga kesatrian;
 - b. komandan jaga kesatrian berdiri melaksanakan hormat tangan dan anggota jaga tetap pada posisi duduk; dan
 - c. setelah mendapat balasan penghormatan, kembali kesikap semula.
- (4) Penghormatan di pos jaga kesatrian.
 - a. Pada siang hari sesuai dengan penghormatan perorangan dengan membawa senjata baik senjata laras panjang popor tetap maupun popor dilipat yang diatur dalam ketentuan peraturan penghormatan militer ini; dan
 - b. Pada malam hari dari sikap siaga mengambil sikap sempurna dilanjutkan mengucapkan “SELAMAT MALAM”, kecuali terhadap Presiden/Wapres melaksanakan hormat senjata.

Bagian Kedelapan

Penghormatan di Rumah Ibadah

Pasal 110

- (1) apabila seorang bawahan berpakaian seragam atau sipil/preman, bertemu/melihat atasan langsung maupun atasan lainnya baik berpakaian seragam maupun sipil/preman, dalam keadaan berdiri/duduk, sedangkan peribadatan belum dimulai/sudah selesai dilaksanakan, maka baginya berlaku penghormatan perorangan yang disesuaikan dengan keadaan saat itu, salam tidak harus diucapkan.
- (2) apabila bertemu/melihat atasan tersebut pada ayat (1) dimana peribadatan sudah dimulai/sedang berlangsung, maka penghormatan tidak perlu dilakukan.
- (3) pelaksanaan penghormatan di dalam rumah ibadah semaksimal mungkin tidak mengganggu ketenangan dan ketertiban pelaksanaan peribadatan yang sedang berlangsung.

BAB VIII
PENGHORMATAN KEPADA LAMBANG KESATUAN

Pasal 111

- (1) Setiap lambang-lambang kesatuan TNI berhak menerima penghormatan dari setiap prajurit TNI.
- (2) Lambang Kesatuan membalas penghormatan dengan cara:
 - a. dari sikap 15° (lima belas derajat) yang telah ditentukan dalam tata cara membawa lambing kesatuan, diberi penambahan 60° (enam puluh derajat) condong ke depan dengan perlahan sehingga menjadi 75° (tujuh puluh lima derajat); dan
 - b. setelah mencapai sudut 75° (tujuh puluh lima derajat) langsung kembali ke sikap semula secara perlahan-lahan.

Pasal 112

- (1) Apabila kedua pasukan yang bertemu membawa lambang kesatuan yang sama tingkatannya, dilakukan dengan “LANGKAH TEGAP” dan pemimpin pasukan yang lebih rendah pangkatnya harus memberikan penghormatan (hanya pemimpin pasukan saja yang menghormat) kepada pemimpin pasukan yang lebih tinggi pangkatnya, sedangkan antar lambang kesatuan yang sama tingkat/derajatnya tidak dilakukan penghormatan.
- (2) Apabila kedua pasukan yang bertemu membawa lambang kesatuan yang berbeda tingkatnya, dilakukan dengan “LANGKAH TEGAP” dan pemimpin pasukan yang membawa lambang kesatuan lebih rendah harus memberikan penghormatan (hanya pemimpin pasukan saja yang menghormat) kepada pemimpin pasukan yang membawa lambang kesatuan lebih tinggi.
- (3) Apabila hanya salah satu saja yang membawa lambang kesatuan, maka pasukan lainnya menyampaikan penghormatan secara defile (seluruhnya langkah tegap hormat kanan/kiri).
- (4) Dalam keadaan jalan sempit dan berada di persimpangan jalan, maka setiap prajurit TNI/pasukan wajib memberikan keutamaan terhadap pasukan yang membawa lambang kesatuan untuk terus berjalan.

- (5) Penghormatan kepada lambang kesatuan (Panji s.d. Patola) oleh pasukan yang bersenjata dilakukan dengan “HORMAT SENJATA” tanpa sangkur terpasang. Bagi pasukan yang tidak bersenjata menyampaikan penghormatan tanpa senjata.
- (6) Setiap Prajurit TNI baik perorangan maupun dalam hubungan pasukan, wajib memberikan penghormatan tanpa melihat tingkatan lambang, termasuk pada saat lambang-lambang kesatuan masuk memasuki dan ke luar dari lapangan upacara.
- (7) Penghormatan terhadap lambang kesatuan dalam keadaan terselubung posisi berjalan bertemu dengan kelompok pasukan maka kelompok pasukan melaksanakan langkah tegap, hanya komandan saja yang melaksanakan penghormat-n kepada komandan kelompok yang pangkatnya lebih tinggi.

BAB IX
DEPUTASI DAN PENGHORMATAN
DALAM PENERBANGAN

Pasal 113

- (1) Pejabat yang mendapatkan deputasi dan penghormatan dalam penerbangan adalah:
 - a. penumpang VVIP;
 - b. penumpang VIP; dan
 - c. penumpang *Special Flight*.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Presiden RI;
 - b. Wakil Presiden RI;
 - c. Kepala Negara/Wakil Kepala Negara Tamu yang mempunyai hubungan diplomatik dengan RI;
 - d. Istri Presiden RI dan putra-putrinya;
 - e. Istri Wakil Presiden RI dan putra-putrinya; dan
 - f. Pejabat lain yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan termasuk penumpang VVIP.

- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Para Menteri Kabinet;
 - b. Panglima TNI;
 - c. Kapolri;
 - d. Kas Angkatan;
 - e. Tamu negara asing yang memiliki jabatan setingkat yang mempunyai hubungan diplomatik dengan RI; dan
 - f. Pejabat negara yang memiliki kedudukan setingkat menteri.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Perwira Tinggi TNI/Polri;
 - b. Tamu negara asing yang memiliki jabatan setingkat yang mempunyai hubungan diplomatik dengan RI; dan
 - c. Istri Panglima TNI/Kapolri dan istri Kas Angkatan.

Pasal 114

- (1) Penghormatan dalam penerbangan terhadap VVIP/VIP dilaksanakan sebagai berikut:
- a. awak pesawat berdiri berjajar di sebelah kiri dari arah datangnya VVIP/VIP, sedangkan salah seorang Pramugari berada di dalam pesawat didekat pintu masuk;
 - b. setelah VVIP/VIP yang akan menerima penghormatan mengambil tempat, maka awak pesawat mengadakan penghormatan dipimpin oleh Penerbang I (*Captain pilot*) dan dilanjutkan laporan di tempat kesiapan pesawat dan awak pesawat;
 - c. pada saat kembalinya, awak pesawat mengambil tempat berjajar di sebelah kiri dari arah keluarnya VVIP/VIP dan mengadakan penghormatan dilanjutkan laporan tentang selesai menjalankan tugas;
 - d. pada waktu malam hari, penghormatan hanya dilakukan bila penerangan di tempat tersebut memungkinkan dan apabila cuaca hujan, penghormatan menyesuaikan situasi dan kondisi;

- e. apabila ada pasukan kehormatan dalam upacara pemberangkatan atau penyambutan, maka awak pesawat mengikuti upacara tersebut dengan berjajar di tempat, apabila keadaan tidak mengizinkan diusahakan agar *crew* tetap di tempat; dan
 - f. untuk penerbangan VVIP Ibu Negara (Istri Presiden/ Wakil Presiden RI) jajar tetap dilaksanakan dipimpin oleh Penerbang I (*Captain pilot*) tetapi tidak melaksanakan penghormatan dan laporan.
- (2) Pada pelaksanaan *Special Flight* tidak melakukan jajar dan penghormatan seperti pada penerbangan VVIP/VIP, namun hanya dilaksanakan penghormatan perorangan oleh Penerbang I/*Captain Pilot* (ataupun memberi salam kepada istri pejabat tertentu) sebagai laporan kesiapan awak dan pesawat untuk melaksanakan tugas penerbangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 115

- (1) Peraturan penghormatan militer ini tidak berlaku bagi PNS yang bekerja di lingkungan TNI.
- (2) Peraturan penghormatan bagi PNS yang bekerja di lingkungan TNI diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

- (1) Kas Angkatan berwenang menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penghormatan militer sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Panglima TNI ini.
- (2) Peraturan Kas Angkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku hanya di lingkungan Angkatan masing-masing.

Pasal 117

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Panglima TNI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Peraturan Penghormatan Militer Tentara Nasional Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan Panglima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2018

PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHJANTO

Autentikasi

KEPALA BABINKUM TNI,

The image shows an official purple ink stamp of the Kepala Babinkum TNI (Head of the Military Police). The stamp is oval-shaped with a double border. Inside, the word "KEPALA" is prominently displayed in the center. Above it, in smaller text, is "BABINKUM TANI". Below it, in smaller text, is "BADAN PEMBINAAN HUKUM". On the left and right sides of the stamp are circular emblems. A handwritten signature in purple ink is written over the right side of the stamp.

JOKO PURNOMO